



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 29 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-IKHLAS
DHARMA WANITA PERSATUAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 76 Tahun 1996 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Membaca : Surat usulan Kepala Madrasah Ibtidaiyah "AL-IKHLAS" Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Singkawang Nomor : MIS-DWP/KP.421/01/2010, tanggal 28 Juli 2010 perihal : Mohon Izin Operasional MI Al Ikhlas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) "AL-IKHLAS" Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Singkawang, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL-IKHLAS" Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Singkawang diberikan status "Madrasah Terdaftar" dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 30 Juli 2010
Kepala,

H. Mahmudi, S. Ag
NIP 195709301977031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Barat.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Singkawang

Nomor : 29 Tahun 2010

Tanggal : 30 Juli 2010

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL- IKHLAS" Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Singkawang Alamat : Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat.	111261720006	Kd.14.10/3/MI/06/2010



Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 30 Juli 2010

Kepala,

Mahmudi, S. Ag

NIP 195709301977031001